



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PANCA BUDI IDAMAN Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : 6 Mei 2021
Pukul : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Hotel Pullman Central Park, Warhol 1 L Floor
Jl. Let Jend. S Parman Kav. 28, Jakarta 11470 - Indonesia

Dengan Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan, termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
4. Penetapan besarnya gaji, honorarium dan bonus bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Pemecahan nilai nominal saham ("Stock Split") dengan mengubah Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan.
6. Perubahan Anggaran Dasar lainnya diantaranya menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
7. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

- **Mata Acara 1 sampai dengan 4**
Merupakan Agenda Rutin dalam RUPS Tahunan Perseroan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 78 ayat 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").
- **Mata Acara 5**
Pemecahan nilai nominal saham ("Stock Split") dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan likuiditas saham Perseroan.
- **Mata Acara 6**
Perubahan Anggaran Dasar lainnya diantaranya untuk memenuhi ketentuan Pasal 57 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik
- **Mata Acara 7**
Sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 1 Peraturan OJK Nomor: 30/POJK.04/2015 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan Pemanggilan tersendiri kepada masing-masing para pemegang saham. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **13 April 2021**, pukul 16.15 WIB.
3. Sebagai bagian dari upaya mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dan dalam rangka menerapkan langkah antisipasi dan pencegahan penyebaran Virus Covid-19, Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan RUPS sebagai berikut:
 - a. Mekanisme Pemberian Kuasa Elektronik
Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI untuk memberikan kuasa secara elektronik ("e-Proxy") kepada masing-masing perwakilan yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Datindo Entrycom, melalui fasilitas eASY.KSEI sebagaimana dapat dipelajari melalui Situs Web Acuan Kepemilikan Sekuritas / Akses KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) dengan ketentuan:
 - Pemberian kuasa secara elektronik / e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI;
 - Khusus untuk Pemegang Saham yang telah memberikan e-Proxy, Pemegang Saham dapat menyampaikan pendapat atau pertanyaan terhadap Mata Acara RUPS melalui email : investor.relation@pancabudi.com selambat-lambatnya pada tanggal 29 April 2021 pukul 17.00 WIB, dengan format dan tata cara yang dapat diunduh dari Situs Web Perseroan (www.pancabudi.com).
 - b. Mekanisme Pemeriksaan Kesehatan
Para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang menghadiri RUPS wajib untuk mematuhi dan memenuhi seluruh prosedur kesehatan, kebijakan dan pengaturan lainnya yang diberlakukan di lokasi RUPS, baik oleh Perseroan maupun pihak pengelola gedung tempat RUPS diselenggarakan.
4. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam (A) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan, (B) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dan (C) Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Perseroan mengharapkan kerjasama dari para pemegang saham untuk mengutamakan pemakaian fasilitas pemberian kuasa secara elektronik yang difasilitasi oleh KSEI dan meminimalisir kehadiran fisik di dalam RUPS.
5. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
6. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir.
7. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020, bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Tangerang, 14 April 2021
PT PANCA BUDI IDAMAN Tbk
Direksi